

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Telepon: (021) 3454245, 3441367, 34833709

Email: Subbagumumdpgp@gmail.com Faksimili: (021) 3847151, 3865369

JAKARTA

Kode Pos 10150

22 Oktober 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Pengurus, Pengawas, Anggota PPPSRS
 - 2. Para Pelaku Pembangunan Rumah Susun selaku Pengelola Sementara
 - 3. Para Panitia Musyawarah RUALB/Pembentukan PPPSRS
 - 4. Para Badan Pengelola Rumah Susun
 - 5. Para Pemilik Satuan Rumah Susun di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 71 / SE / 2021

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR: 37/SE/2021 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN RAPAT/PERTEMUAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK DAN PENUNDAAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN/RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA

Sehubungan dengan melandainya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta yang ditandai dengan penurunan level PPKM menjadi level 2 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019, dengan ini diinformasikan bahwa pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka implementasi Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 (selanjutnya disebut "Pergub 132/2018") maupun Rapat Umum Anggota Tahunan dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PPPSRS baik secara tatap muka maupun virtual, DAPAT DILAKUKAN/DILANJUTKAN dengan mengacu kepada Surat Keputusan Kepala DPRKP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Anggota Luar Biasa, dan Musyawarah Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Selama Bencana Non Alam Pandemi Covid-19, beserta perubahannya.

Pada saat Surat Edaran ini diterbitkan, Surat Edaran Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Rapat/Pertemuan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik dan Penundaan Pelaksanaan Rapat Umum Anggota Tahunan/Rapat Umum Anggota Luar Biasa dan surat-surat lainnya untuk menunda Rapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian, atas dukungan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

ProvinsinDaerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dra Sarjoko, M.M.

MANIPA 196703191998031006

Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 6. Ketua TGUPP Provinsi DKI Jakarta
- 7. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di 5 Wilayah Kota Administrasi.